



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 120/105 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2023-2024**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan Penjabat Gubernur Jawa Tengah selama Tahun 2023-2024, perlu dibentuk Tim Tenaga Ahli Gubernur Jawa Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam rangka melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan, Gubernur mempunyai kewenangan menetapkan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Tenaga Ahli Gubernur Jawa Tengah Tahun 2023-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Tenaga Ahli Gubernur Jawa Tengah Tahun 2023- 2024, dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian tugas Tim Tenaga Ahli Gubernur Jawa Tengah Tahun 2023- 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mendasarkan pada pembidangan yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, pada Biaya Operasional Kepala Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **9 Oktober 2023**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

ttđ

NANA SUDJANA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;

7. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Tim Tenaga Ahli Gubernur Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 120/105 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI
GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2023-
2024

SUSUNAN TIM TENAGA AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2023-2004

NO.	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4
1	Ir. H. Marwal Rasjid, MBA	Tenaga Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi Pembangunan dan Investasi	memberikan telaah dan saran kebijakan terkait dengan hal-hal yang strategis dan isu-isu krusial di Daerah kepada Gubernur Jawa Tengah di bidang Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi Pembangunan dan Investasi
2	Dr. Sri Yunanto, MSi	Tenaga Ahli Bidang Politik, Keagamaan dan Sosial.	memberikan telaah dan saran kebijakan terkait dengan hal-hal yang strategis dan isu-isu krusial di Daerah kepada Gubernur Jawa Tengah di bidang Politik, Keagamaan dan Sosial.
3	Dr. Adnas, MSi	Tenaga Ahli Bidang Hukum, Keamanan dan Kedaulatan Energi	memberikan telaah dan saran kebijakan terkait dengan hal-hal yang strategis dan isu-isu krusial di Daerah kepada Gubernur Jawa Tengah di bidang Hukum, Keamanan dan Kedaulatan Energi.
4	Dr. Sutoro Eko Yunanto, MSi	Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Kerakyatan dan Pengendali Inflasi	memberikan telaah dan saran kebijakan terkait dengan hal-hal yang strategis dan isu-isu krusial di Daerah kepada Gubernur Jawa Tengah di bidang Ekonomi Kerakyatan dan Pengendali Inflasi

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH
ttd

NANA SUDJANA